TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

(Studi Direktori Mahkamah Agung Putusan No. 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt)

SKRIPSI

Oleh:

Ani Ismayantiningsih

C93215045

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ani Ismayantiningsih
NIM	: C93215045
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Direktori Mahkamah Agung Putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 April 2019

Saya yang menyatakan,

Ani Ismayantiningsih

NIM. C93215045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ani Ismayantiningsih NIM: C93215045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2019

Pembimbing Skripsi,

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ani Ismayantiningsih NIM. C93215045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.	**Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag**
NIP. 197504232003122001	NIP. 197001031997031001
Penguji III	Penguji IV
Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum	**Agus Solikin, S.Pd, M.Si**
NIP. 195812301988021001	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 15 April 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan.

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ani Ismayantiningsih
NIM	: C93215045
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: aniismayanti15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI DIREKTORI MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN NO. 165/PID.SUS/2016/PN.AMT)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2019
Penulis

Ani Ismayantiningsih

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Direktori Mahkamah Agung Putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt) ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt?

Data yang di perlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan di analisis menurut Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Islam tentang *ta'zīr* yaitu terdakwa dihukum pidana penjara dan denda, dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi hakim memilih mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai hakim majelis akan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan dan dalam musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya aparat penegak hukum, terutama hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan suatu perkara dengan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat berdampak baik secara preventif, represif, kuratif, dan edukatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 11
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 14
G. Kegunaan Hasil Penelitian 14
H. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM 23
A. Pengertian Jarimah 23
B. Unsur-Unsur Jarimah 25
C. Jarimah Ta'zīr 26
1. Pengertian Jarimah Ta'zīr 26
2. Dasar Hukum Disyariatkannya Ta'zīr 28
3. Macam-Macam Jarimah Ta'zīr 29
4. Macam-Macam Hukuman Ta'zīr 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam 36

BAB III DESKRIPSI KASUS PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMUNTAI NO. 165/PID.SUS/2016/PN.AMT 41

A. Deskripsi Kasus 41

B. Keterangan Saksi-Saksi..... 44

C. Keterangan Terdakwa 47

D. Pertimbangan Hakim..... 48

E. Dasar Hukum Hakim 52

F. Amar Putusan 53

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMUNTAI NO. 165/PID.SUS/2016/PN.Amt TENTANG PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN 55

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt Tentang Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman..... 55

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt Tentang Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman 65

BAB V PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi pelbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya.[1] Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain.[2] Maka kehadiran hukum ini diperlukan. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu, sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.[3]

Hukum dipandang sebagai suatu kaidah yaitu sebagai patokan perilaku yang telah menjadi konsensus umum, sehingga hukum dianggap sebagai

---

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 1.
[2] Ibid.,3.
[3] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana pengendalian sosial yang bermakna secara esensial bahwa sistem mengandung peraturan-peraturan perilaku yang benar, dan setiap warga masyarakat membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap masyarakat mempunyai ide-ide tentang perilaku yang baik dan buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong ke arah perilaku yang baik, dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk. Hukum dipandang sebagai pengendali sosial, pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai hukum.[4] Sehingga dalam hal ini hukum sangat membantu dalam keteraturan hidup di masyarakat. Selain itu hukum diupayakan sebagai pencegah dan mengatasi dari tindak kejahatan, mengingat saat ini tindak kejahatan berkembang sangat pesat dengan banyak modus yang dilakukan. Pada dasarnya tindak kejahatan disebut pula sebagai tindak pidana karena perbuatannya yang melanggar hukum. Pengertian tindak pidana menurut simons adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.[5] Jadi menurut simons tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang ketentuan hukumnya telah diatur dalam undang-undang pidana.

Hukum diturunkan untuk kebaikan manusia sendiri, guna memagari akidah dan moral, selain itu hukum secara umum dibuat untuk masyarakat

[4] Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 37.
[5] Rasyid Ariman, *Hukum Pidana,* (Malang: Setara Press, 2016), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dapat merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesamaan dan kemaslahatan dalam hidup di dunia. Hukum yang berkembang di masyarakat saat ini merupakan hasil interprestasi manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia, begitu pula dalam hukum Islam, hukum difungsikan untuk menghubungkan dunia dengan akhirat, seimbang dengan kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani yang mudah untuk diamalkan, tidak sulit dan tidak sempit, serta sesuai pula dengan logika yang benar dan fitrah manusia. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi perintah Allah dan kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali pada pelakunya sendiri.[6]

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Islam yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam mengajarkan agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi setiap larangan, karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, yakni agama yang membawa pada keadilan, kedamaian, dan rahmat bagi semesta alam. Islam menindak tegas pada setiap tindak kejahatan, terbukti dengan adanya *naṣṣ-naṣṣ* al-Qur'an yang berisi larangan membunuh, mencuri dan minum *khamr.* Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam disebut juga *Jināyah* yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *hadd, qishāsh,* dan *ta'zīr.*[7]

Kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd,* yakni kejahatan yang hukumannya ditentukan sebagai hak Allah, baik kuantitas maupun kualitasnya

[6] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 89.
[7] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jināyah,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan dan tidak mengenal adanya tingkatan. Kategori berikutnya hukuman *qishāsh,* yakni hukuman yang jatuh pada posisi tengah antara *hadd* dan *qishāsh*, karena sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, dalam hukum pidana modern dikenal sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons.* Kategori terakhir adalah hukuman *ta'zīr,* yakni landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijmā'* berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fiskal, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.[8]

Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merasakan keamanan dan melindungi diri dari hal-hal yang merusak kesehatan, misalnya saat ini yang sedang berkembang adalah permasalahan narkotika. Semua yang dilarang oleh Allah pasti memiliki bahaya jika dilakukan, misalnya larangan minum *khamr.* Allah mengharamkan minum *khamr* karena jika dikonsumsi akan membahayakan tubuh dan menyebabkan hilangnya kesadaran termasuk gangguan psikis. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, narkotika disamakan dengan *khamr,* karena keduanya sama-sama memiliki kadar yang memabukan dan menyebabkan hilang kesadaran. Dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa Allah melarang untuk minum minuman keras, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90, yaitu :

[8] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al-Ma'idah: 90)[9]

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat aditif yang jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.[10] Dalam hukum Islam narkotika di *qiyas* kan dengan *khamr* karena dalam literatur Islam klasik kata narkotika tidak dijumpai, mengingat narkotika dalam wujudnya seperti sekarang ini pada masa lalu belum ada, maka narkotika di *qiyas* kan dengan zat atau substansi yang ada pada masa itu, oleh karena itu narkotika di *qiyas* kan dengan *khamr.*[11] *Qiyas* narkotika terhadap *khamr* didasarkan atas persamaan alasan, misalnya narkotika dan *khamr* mempunyai efek yang sama yaitu menyenangkan, memabukkan, dan akhirnya meciptakan ketagihan bahkan ketergantungan. Keduanya dapat merusak moral individu bahkan mengundang kriminalitas yang lebih besar, karena

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: Toha Putra, 1989), 90.
[10] Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba,* (Yogyakarta: IndoLiterasi, 2016), 4-5.
[11] Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba,* (Jakarta: Erlangga, 2016), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunanya tidak dapat membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, maka dalam hal ini narkotika mempunyai efek yang lebih besar daripada *khamr,* sehingga dalam Islam narkotika jelas haram hukumnya.[12]

Saat ini peredaran narkotika sangat meresahkan masyarakat, bukan hanya kaum remaja dan anak muda yang terjerumus, tetapi orangtua banyak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan para orangtua banyak yang menjadi penjual atau perantara dari perdagangan narkotika itu sendiri. Perkembangan tingkat kejahatan ini baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sudah sangat menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia.[13] Pada dasarnya peredaran narkotika tidak terlepas dari mekanisme pasar (*market clearing*) sehingga tingkat perdagangan peredaran gelap narkotika sangat dipengaruhi oleh faktor penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), seperti halnya di Indonesia minat beli narkotika sangat tinggi meskipun diketahui harga yang dipasok cukup mahal. Kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, kemiskinan dan kebiasaan seperti penggunaan ganja di daerah tertentu.[14]

Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu lembaga non pemerintah untuk melaksanakan tugas di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur

[12] Ibid.,80.
[13] Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 94.
[14] Ibid.,96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tentang narkotika ini merupakan suatu kebijakan legislatif yang bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkotika bagi manusia, selain itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan penguatan kualitas kesehatan.[15] Sedangkan untuk Hukum Pidana Islam harus mempunyai dasar dalam al-Qur'an, hadis maupun hakim yang mempunyai wewenang untuk menentukan hukuman bagi permasalahan yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadis atau biasanya untuk jarimah *ta'zīr.* Dalam permasalahan ini, pelaku penyalahgunaan narkotika dihukumi dengan jarimah *ta'zīr* mengingat permasalahan narkotika tidak diatur di dalam al-Qur'an maupun hadis. Menurut al-Mawardi, *ta'zīr* didefinisikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.[16] Bagi pelaku perantara narkotika dapat dikenakan sanksi *ta'zīr* yang ketentuannya sesuai dengan wewenang hakim, hukuman *ta'zīr* yang diberikan bisa melebihi dari hukuman *hadd* mengingat dampak yang diberikan dari tindak kejahatan ini sangat besar bagi masyarakat.

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana khusus, disebut demikian karena ketentuan yang mengaturnya tidak menggunakan KUHP tetapi menggunakan undang-undang khusus. Adanya

[15] Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 22.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang khusus ini adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.[17]

Hukum pidana di Indonesia berkembang sesuai dengan teknologi dan kehidupan sosial, hal ini berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia, kebijakan hakim dalam hukum pidana terutama bagi permasalahan narkotika terncantum dalam pasal 114 ayat (1) dan 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika[18]:

> "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".
>
> "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Dalam putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt tentang tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pada Pasal 114 ayat (2). Hal yang menarik pada putusan tersebut adalah hukuman yang dijatuhkan berbeda dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dimana jaksa penuntut umum mendakwa dengan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112

[17] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.
[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1), tetapi di dalam amar putusan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 114 ayat (2). Hal ini bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa musyawarah yang dilakukan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hakim majelis mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil, dalam musyawarah tersebut majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, pledoi, *nader requisitor,* serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.[19]

Sehubungan dengan materi yang harus dibahas dalam musyawarah hakim bertitik pangkal dari surat dakwaan jaksa dan dari landasan surat dakwaan dinilailah segala sesuatu pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Segala sesuatu cara-cara penilaian pembuktian didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.[20] Sehingga dalam hal ini penjatuhan hukuman yang berbeda dengan dakwaan jaksa dianggap bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I

[19] Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* (Jakarta: Kencana, 2014), 332.
[20] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan Tanaman (Studi Direktori Mahamah Agung Putusan No. 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt)."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam pembahasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt tentang perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt tentang perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[21] Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang penyalahgunaan narkotika, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Fitria Ika Firdaus pada tahun 2013, prodi Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul: “Analisis Putusan No.202/Pid.B/2012/PN.Mkt Perihal Pidana

[21] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika Golongan I dalam Perspektif *Fiqh Jināyah*".[22] Skripsi ini membahas mengenai sanksi terhadap tindak kejahatan narkotika Putusan No.202/Pid.B/2012/PN.Mkt jika dikaji menggunakan *fiqh jināyah*, selain itu skripsi ini membahas mengenai pandangan *fiqh jināyah* terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana pelaku kejahatan narkotika Golongan I. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis akan membahas lebih spesifik mengenai tindak pidana narkotika, yakni skripsi penulis lebih fokus terhadap pelaku perantara jual beli narkotika, selain itu skripsi penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Syukur pada tahun 2016, prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)".[23] Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk hukuman yang diberikan terhadap anggota militer yang menyimpan dan menguasai narkotika ditinjau dari segi hukum pidana islam. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis

[22] Fitria Ika Firdaus, "Analisis Putusan No.202/Pid.B/2012/PN.Mkt Perihal Pidana Narkotika Golongan I dalam Perspektif Fiqh Jināyah" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

[23] Abdul Syukur, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas mengenai warga sipil yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika, selain itu skripsi penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

3. Skripsi yang disusun oleh Izzah Musthofiyah Ulfayani pada tahun 2017, prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul: "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dinyatakan Gangguan Jiwa (Gila) oleh Pengadilan (Studi Putusan PN Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis)".[24] Dalam skripsi ini membahas mengenai pelaku tindak pidana narkotika yang memiliki gangguan jiwa, sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan perdagangan narkotika golongan I jenis sabu, dan telah melakukannya selama 1 (satu) tahun tanpa memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia. Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam proses persidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti bahwa terdakwa memiliki gangguan kejiwaan kemudian diperkuat dengan keterangan ahli kejiwaan bahwa terdakwa masih belum sembuh dari penyakit gangguan kejiwaan yang dideritanya. Dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa sebagai orang yang

[24] Izzah Musthofiyah Ulfayani, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dinyatakan Gangguan Jiwa (Gila) oleh Pengadilan (Studi Putusan PN Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki gangguan jiwa sehingga segala perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas mengenai pelaku perantara dalam jual beli narkotika tetapi dalam keadaan sehat mental maupun jasmani, selain itu skripsi penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt tentang perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt tentang perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai, serta memberikan kegunaan bagi masyarakat luas khususnya bagi pihak civitas akademika dibidang hukum, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan minimal dalam dua aspek, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan dalam lingkup hukum pidana dan hukum pidana islam.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang diperlukan sehingga memperoleh kegunaan yang ditujukan bagi penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat pencari keadilan.

H. Definisi Operasional

Untuk memahami dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi untuk memudahkan menelaah skripsi ini, yaitu :

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atas perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).[25] Hukum Pidana Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah *jarīmah ta'zīr.*

2. Perantara Jual Beli

Perantara adalah penjual yang bertindak sebagai calo dalam sebuah transaksi, maksudnya ia bertindak sebagai pembeli kemudian bertindak sebagai penjual, dalam hal ini dapat disebut juga sebagai pedagang perantara.

[25] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedagang perantara membeli suatu produk dari penjual/produsen, penjual/produsen akan mengirim produknya ke pedagang perantara dan kemudian pedagang perantara akan mengirimkan atau menjualnya ke pembeli.[26]

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam bentuk *metamfetamina* (sabu-sabu). Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[27]

4. Direktori Mahkamah Agung

Direktori Mahkamah Agung merupakan komponen dari sistem berkas yang mengandung lebih dari satu berkas yang memuat putusan hakim dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga putusan Mahkamah Agung. Putusan direktori Mahkamah Agung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadian Negeri Amuntai No. 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt.

---

[26] Budhi Wibowo, *Dibenci tetapi Dirindu Sukses sebagai Perantara,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 7.
[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan, jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.[28] Jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pembahasan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt tentang tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt yang berkaitan dengan tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.
b. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt yang berkaitan dengan tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.
c. Tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman menurut ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009.
d. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt.

[28] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder yaitu :

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[29] Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHAP.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui sebuah bahan pustaka yang memberikan sebuah penjelasan terhadap sumber primer.[30] Sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti dokumentasi, buku-buku seperti apapun yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya:

1) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*
2) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.*
3) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam.*

[29] I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif (dalam justifikasi teori hukum),* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 142.
[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana.*
5) Moh. Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan.*
6) Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan:

a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan membaca, menelaah dokumen serta menulis yang dalam hal ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt tentang perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.
b. Teknik kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku atau *literature* yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari dokumen yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama kelengkapan, kejelasan makna dan kesesuaian yang satu dengan yang lain, hal ini difungsikan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan.[31]

[31] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*…, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh pada bab III tentang tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman pada putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt.

c. *Analyzing,* yaitu menganalisis data yang telah dideskripsikan pada bab III kemudian dianalisis pada bab IV dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[32] Metode ini akan memaparkan data tentang putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt tentang perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan pola pikir deduktif yakni pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini adalah teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan dalam variabel yang bersifat khusus dalam hal ini putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt.

[32] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum…*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami secara sistematis dan terarah, penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Berisi tentang tindak pidana dalam hukum islam termasuk didalamnya mengenai *jarīmah ta'zīr,* tindak pidana narkotika, serta kewenangan hakim dalam memutuskan perkara menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga memuat deskripsi data yang berkenaan dengan hasil penelitian berupa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt tentang perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.

Bab keempat merupakan analisis terhadap data yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt tentang perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang memuat hukum Islam tentang tindak pidana narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis yang menjawab rumusan masalah beserta saran-saran terhadap penegakan hukum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Jarīmah*

Jarīmah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan berkerja. Pengertian usaha yang dimaksud khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Maka dapat diartikan bahwa *jarīmah* itu adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr.*[1]

Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pengertian *jarīmah* menurut istilah hukum pidana Islam tersebut di atas hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). *Jarīmah* dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna "Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman". Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman.[2]

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *Jināyah* atau *Jarīmah.* Kata *Jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah[3]:

مَافِى الْاِصْطِلاَحْ الفِقهى فَالْجِنَايَةَ : اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِك . لَكِن أَكْثَرَ الْفُقَهَاء تَعَارَفُوا عَلَى إِطْلَاقِ لَفَظ الجِنَايَة عَلَى الْأَفْعَالُ الوَاقِعَة عَلَى نَفْسِ الإِنْسَانِ أَوْ أَطْرَا فِهِ ، وَهِىَ الْقَتْلُ وَ الْجَرَحُ وَ الضَّرْبُ وَ الْإِجْهَاضُ ، بَيْنَمَا يَطلَقُ بَعْضُهُمْ لَفَظ الْجِنَايَة عَلَى جَرَائِمِ الحُدُود وَالْقِصَاص

> Menurut istilah jināyah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Akan tetapi sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa perbuatan jināyah dikhususkan untuk perbuatan yang terjadi pada jiwa atau berhubungan dengannya, misalnya pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pembunuhan janin, diantara mereka disebut istilah jināyah tentang kejahatan hudūd dan qishash

Jadi *jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan nyawa seseorang dan bisa menggangu kelestarian anggota badannya, termasuk harta benda, dan lainnya.[4] Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancam hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak

---

[2] Ibid.,10.
[3] Abdul Al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz I,* (Beirut: Maktabah Dar At-Turath, tt), 58.
[4] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhaddapnya.[5]

B. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*Jarīmah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana, misalnya: memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur pada tindak pidana pencurian, demikian juga menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur tindak pidana pembunuhan. Untuk unsur umum dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu[6]:

1. Unsur formal, yakni adanya undang-undang atau *naṣṣ*, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh *naṣṣ* dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *naṣṣ* atau undang-undang yang mengaturnya.
2. Unsur material, yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moral, yakni pelakunya *mukallaf,* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya,

[5] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 87.
[6] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang dianggap orang *mukallaf* adalah orang yang *aqil* dan *baligh.*

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *Jināyah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur tersebut, yang meliputi unsur formal, unsur material, dan unsur moral.[7]

C. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah ta'zīr*

Menurut istilah *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. *Ta'zīr* secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.[8] Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zīr* yakni hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jināyah* yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafārah.* Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh s*yara'*. *Jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafārah.* Dengan demikian inti dari *Jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat, yakni meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Misalnya meninggalkan kewajiban seperti menolak

[7] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 3.
[8] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar zakat, menghianati amanat, menggelapkan titipan, dan lain sebagainya. Misalnya melakukan perbuatan yang dilarang seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, memakan barang-barang yang haram, menjual obat-obatan yang diharamkan.[9] Hukuman bagi *jarīmah ta'zīr* belum ditetapkan dan ditentukan oleh *syara',* melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.[10]

Arti *ta'zīr* dalam syariat adalah tindakan edukatif terhadap perbuatan dosa yang tidak ada *hadd* ataupun *kafarāhnya.* Dengan kata lain, hukuman secara edukatif yang ditetapkan oleh hakim atau suatu tindakan pidana atau kemaksiatan yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat syariat, atau tindak pidana yang ada hukumannya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.[11] Seperti pencurian yang kurang dari batasan pemotongan tangan, atau menyentuh wanita yang bukan mahram atau menciumnya, atau menghina orang Islam dengan perkataan yang bukan tuduhan (*qadzaf*), atau melakukan pemukulan yang tidak melukai, atau mematahkan salah satu anggota tubuh dan lain-lain.[12]

---

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 250.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam…,* 19.
[11] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah,* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 539.
[12] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim,* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 942.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadits Nabi Saw. dan tindakan sahabat. Seperti berikut[13]:

عَنْ بَهْزِابْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِى التُّهْمَةِ

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.

Hadis tersebut menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِى وَمُسْلِم وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ هَانِئ ن نيَّارٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ تُجْلَدُوا فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّافِى حَدٍّ مِنْ حُدُوِّدِاللَّهِ تَعَالَ

Dari Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Nasa'i telah mendengar bahwa Rasulullah Saw berkata: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala"

Hadits tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *Jarīmah Hudūd.* Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *Jarīmah Hudūd* dan mana yang termasuk *Jarīmah ta'zīr.* Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *Jarīmah Hudūd* adalah zina, pencurian, minum *khamr, hirābah, qadzaf,* murtad, dan pembunuhan. Selain dari *jarīmah-jarīmah* tersebut, termasuk *Jarīmah ta'zīr,* meskipun ada juga beberapa *Jarīmah* yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti *liwath, lesbian,* dan lain-lain. Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan Sayidina Umar

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II,* (Beirut: Dar At-Turath, tt), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: "Asah dulu pisau itu !"[14] Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memberlakukan *ta'zīr* dan memberi pelajaran dengan cara menggunduli rambut, mengasingkan, dan memukul. Umar juga pernah membakar kedai-kedai minuman keras, membakar kampung tempat penjualan *khamr,* dan membakar istana milik Sa'ad bin Abi Waqqash di Kufah karena menghalangi rakyat untuk menemui pemimpin.[15]

3. Macam-Macam *Jarīmah ta'zīr*

Abdul Aziz Amir membagi *Jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu[16]:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati (*qishāsh*), apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat,* apabila hukuman *diyat* dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Ta'zīr yang dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *Qishāsh*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh s*yara'*. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zīr*

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,254.
[15] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah…,* 539.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 255-257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dapat dijatuhkan terhaddap orang yang melakukan *Jarīmah* pelukaan dengan berulang-ulang (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qishas.*

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhaddap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarīmah ini berkaitan dengan *Jarīmah* zina, menuduh zina, dan penghinaan. Kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memeuhi syarat untuk dikenakan hukuman *hadd,* atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya.

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk *ta'zīr,* seperti tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Panggilan-panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zīr.*

d. *Jarīmah ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *hadd.* Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *hadd* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *hadd,* melainkan *ta'zīr,* misalnya percobaan pencurian, pencurian yang tidak mencapai batas *nisbah,* dan perjudian. Termasuk juga ke dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok *ta'zīr,* pencurian karena adanya *syubhat*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Jarīmah* yang mengganggu kemanan negara/pemerintah (seperti spionase), kudeta, suap, tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, melawan petugas pemerintahan dan membangkang terhaddap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhaddap pengadilan, dan menganiaya polisi.

4. Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr*

a. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

Untuk *Jarīmah ta'zīr,* hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarīmah* tersebut dilakukan berulang-ulangan. Misalnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah itu ia masuk Islam. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk *Jarīmah ta'zīr* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan assunah, demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan.*[17]

2) Hukuman *Jilid* (dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* adalah cambuk yang pertengahan atau tongkat. Hukuman *jilid* tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.[18]

b. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama: *Al-Habsu*, kedua: *As-Sijnu.* Pengertian *Al-Habsu* menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata *Al-Habsu* diartikan juga *As-Sijnu,* dengan

[17] Ibid., 258.
[18] Ibid., 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud *Al-Habsu* menurut *syara'* bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun tempat lainnya. Alasan dibolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zīr* adalah tindakan Nabi Saw. Yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak membaiat Ali.[19]

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu, hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas, hukuman ini diterapkan untuk *jarīmah* penghinaan, penjual *khamr,* pemakan riba, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Menurut Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zīr* berbeda-beda tergantung kepada pelaku dan jenis *Jarīmah* nya. Sehingga tidak ada batas tertinggi dan terendah yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zīr,* dan hal itu diserahkan kepada *ijtihād* hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *Jarīmah,* pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *Jarīmah* itu terjadi. Sedangkan hukuman penjara

[19] Ibid., 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terbatas, maksudnya tidak dibatasi waktunya melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertaubat, atau disebut juga hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Hukuman penjara tidak terbatas sampai ia bertaubat misalnya dikenakan untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual atau penyihir. Contoh yang lain seperti melakukan penghinaan berulang-ulang atau merayu istri atau anak perempuan orang lain sehingga ia ke luar dari rumahnya dan hancurlah rumah tangganya.[20]

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku *Jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Meskipun awalnya hukuman pengasingan merupakan hukuman *hadd,* tetapi dalam praktiknya dapat diterapkan untuk *Jarīmah ta'zīr.* Misalnya, orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), tindak pidana pemalsuan al-Qur'an, pemalsuan stempel Baitul Mal.[21]

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negara bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul

[20] Ibid., 262-263.
[21] Ibid., 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aziz dan Said ibn Jubayyir pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Sedangkan untuk lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha, sehingga tidak dikemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).[22]

c. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-*tasaruf*-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhaddap harta, yaitu[23]:

1) Menghancurkannya, penghancuran terhaddap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya: penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat minum *khamr.*
2) Mengubahnya, hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon.

[22] Ibid.
[23] Ibid., 265-267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memilikinya, hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman *jilid.*

d. Hukuman-Hukuman *Ta'zīr* yang lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu[24]:

1) Peringatan keras
2) Dihadirkan di haddapan sidang
3) Nasihat
4) Celaan
5) Pengucilan
6) Pemecatan
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka

D. Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama yang datang untuk membawa rahmat bagi alam semesta, dan datang dengan memperhatikan masalah kemaslahatan umum, menghindarkan kekacauan masa dan juga memperhatikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, Islam peduli terhadap masalah penyalahgunaan narkotika. Islam peduli atas hal ini karena penyalahgunaan narkotika sangat berpengaruh negatif terhadap susunan saraf pemakainya. Lebih daripada itu, narkotika dapat mengganggu kemurnian jiwa,

[24] Ibid., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghancurkan moral, meruntuhkan motif berprestasi, dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajiban yang oleh para pecandu dijadikan sebagai alat untuk meracuni masyarakat.

Istilah narkotika tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun Hadis. Al-Quran hanya menyebutkan istilah *khamr* sebagai minuman keras atau arak yang memabukkan. Narkotika diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata المخدِّرَاتْ (*mukhaddirat*), berasal dari akar kata خَدَّرَ يُخَدِّرُ – تَخْدِيْرٌ yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap atau mabuk. Secara terminologis, narkotika adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik, akal, serta membuat seseorang menjadi mabuk dan gila.[25] Status hukum narkotika dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa nabi Saw. Jika suatu peristiwa atau benda belum ditetapkan ketentuan hukumnya. Sementara ada peristiwa atau benda lain yang serupa dengannya telah ditetapkan ketentuan hukumnya, maka para ulama sepakat untuk sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya itu di *qiyas* kan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya. Para ulama telah sepakat mengharamkan narkotika, mereka melihat dampak buruknya pada manusia, lingkungannya, dan keturunannya, serta setelah mereka mengetahui bahwa ternyata pengaruh narkotika lebih dahsyat daripada *khamr* yang telah diharamkan *naṣṣ* yang tegas dan jelas dalam al-Qur'an dan sunnah. Para ulama telah memutuskan keharaman narkotika dan hukuman bagi penggunanya sebagaimana mereka

[25] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mengaharamkan perdagangan dan hukuman bagi orang-orang yang memperdagangkannya.[26] Oleh karena itu memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkotika adalah haram. Hal ini disebabkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan *khamr.*

Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi *ta'zir* karena[27]:

a. Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
b. Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*; dan
c. Narkotika tidak diminum, seperti halnya *khamr.*

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, pengedar, penyalahguna, maupun korban penyalahguna narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahguna narkotika.[28] Oleh karena itu, sanksi hukum bagi penyalahguna narkotika adalah *ta'zir.* Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun beragam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir.*[29] Dengan demikian ketentuan pidana bagi pelaku perantara jual beli narkotika adalah dihukumi jarimah *ta'zir,* karena al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan tentang ketentuan hukumnya.

---

[26] Al Ahmady Abu An Nur, *Narkoba,* (Jakarta Pusat: Darul Falah, 2000), 139.
[27] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah…*, 178.
[28] Vivi Arianti, "Kedudukan Korban Peyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij*, No. 2, Vol XI (Desember, 2017), 256.
[29] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah…*, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewenangan hakim menurut hukum Islam adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang telah diajukan kepadanya. Hakim ditugaskan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam bentuk al-Qur'an dan hadits. Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Undang-undang memberikan kekuasaan yang luas kepada hakim dalam penerapan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana..

Mengenai hal kewenangan hakim, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa, kedudukan peradilan, seorang hakim selain dari menyelesaikan perkara-perkara sengketa, bertugas juga memelihara hak-hak umum, memperhatikan keadaan anak-anak dibawah umur, orang yang tak cakap bertindak secara hukum, seperti anak yatim, orang gila dan sebagainya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib mengikuti cara-cara yang legal menurut *syara'* yakni berdasarkan bukti, ikrar, dan sumpah. Menurut hukum Islam, kewenangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Hudūd* hanya sebatas mengadili perkara yang yang telah dibuktikan, dan hakim hanya berwenang untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan tanpa menambah maupun mengurangi, menghapus maupun menunda pelaksanaannya. Kemudian dalam perkara *qishāsh,* kekuasaan dan kewenangan hakim bergantung pada sikap korban atau walinya, hakim dapat menjatuhkan hukuman *qishāsh* apabila korban atau walinya tidak memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maaf, sehingga dalam hal ini kewenangan hakim bergantung pada sifat memaafkan dari pihak korban atau walinya. Sedangkan untuk tindak pidana *ta'zīr* hakim diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas dan bebas dalam menentukan hukuman, karena tujuan hukuman tersebut adalah untuk melindungi masyarakat.[30]

Maka dalam hal ini kewenangan hakim dalam memutus perkara adalah bebas tetapi harus sesuai dengan pemeriksaan di persidangan. Hakim dapat bersifat aktif dalam menggali suatu kebenaran perkara dan dapat memberikan hukuman sesuai *ijtihād* nya dengan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan apabila tidak ada *naṣṣ* yang mengaturnya.

[30] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* Islam…, 151-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMUNTAI NO. 165/PID.SUS/2016/PN.AMT

A. Deskripsi Kasus

Kronologi tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Amuntai, bahwa terdakwa Haspihani alias Pipi bin Hasan Yamani pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April, bertempat di Desa Mandingin RT. 01 RW. 01 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP: Pengadilan Negeri yang dalam hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Amuntai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Amuntai, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:[1]

[1] Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Berawal dari ditangkapnya Syahrifani Alias Icul (dilakukan penuntutan secara terpisah) warga Desa Bakung Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan sedang mengkonsumsi sabu-sabu dan pada pipet kaca masih ditemukan sisa sabu oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan bersama-sama dengan anggota Polsek Batumandi, ketika diinterogasi mengakui bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut karena minta belikan kepada saksi Saderi Alias Idam warga Desa Banua Rantau Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Saderi Alias Idam ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika di introgasi saksi Saderi Alias Idam menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut milik Syahrifani Alias Icur yang dibeli melalui Mahmud Bassa Alias Amud yang rumahnya beralamat dijalan Pangkalan Basri Desa Layuh RT. 02 RW. 02 Kecamatan Batu Banawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis, Tanggal 07 April 2016 sekira jam 19.00 wita Mahmud Bassa Alias Amud menelpon terdakwa untuk memesan paketan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sabu-sabu, kemudian terdakwa pergi kebangunan rumah milik kakak terdakwa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu yang letaknya bersampingan dengan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyisihkan sabu-sabu seharga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sesuai pesanan Mahmud Bassa Alias Amud kedalam plastik warna bening. Kemudian terdakwa dan Mahmud Bassa Alias Amud melakukan transaksi didepan rumah terdakwa. Lalu keesokan harinya, pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira jam 10.00 wita anggota kepolisian dari Polres Balangan mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan tertangkapnya Mahmud Bassa Alias Amud. Ketika dilakukan penggeledahan di WC kamar mandi di bangunan rumah kosong milik kakak terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna putih kombinasi hitam yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) pack plastik warna bening beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta pembungkus timbangan digital warna hitam, satu buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) buah Hp Nokia model 106.1 warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai sarana Komunikasi transaksi Narkotika. Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu tersebut dari Dani warga Banjarmasin, dalam setiap pembelian sabu-sabu tersebut terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per gram Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga jual per gramnya Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 4293/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 5407/ 2016/ NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Keterangan Saksi-Saksi

1. M. Altrio Tedy Bin Nario menerangkan:
   a. Berawal dari tertangkapnya Syahrifani sedang oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan bersama-sama dengan anggota Polsek Batumandi, ketika diinterogasi Syahrifani mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut minta belikan kepada Saderi, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saderi menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut milik Syahrifani yang dibeli melalui Mahmud Bassa;
   b. Pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 sekira jam 19.50 Wita Mahmud Bassa menelpon terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
   c. Pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2016 sekira jam 10.00 Wita anggota kepolisisan dari Polres Balangan mendatangi rumah terdakwadan melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan di WC kamar mandi di Bangunan rumah kosong yang belum jadi rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakak terdakwa sendiri ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna putih kombinasi hitam yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) pack plastik warna bening berserta 1 (satu) buah digital warna hitam beserta pembungkus timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) buah Hp Nokia model 106.1 warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai sarana Komunikasi transaksi Narkoba selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

2. Saderi Alias Idam Bin Amberi menerangkan:
   a. Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 di rumah saksi di Desa Banua Rantau RT.4 RW.2 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan introgasi, saksi mengakui bahwa saksi membelikan Syahrifani Alias Icur sabu-sabu melalui Mahmud Bassa Alias Amud kepada terdakwa dan saksi juga membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Anggota polisi di rumahnya;
   b. Pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 sekitar jam 19.00 Wita saksi menghubungi Mahmud Bassa untuk menyuruh Mahmud Bassa membelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi dan 1 (satu) paket jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Syahrifani yang meminta tolong kepada saksi untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu. Selanjutnya Mahmud Bassa menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Mahmud Bassa menuju ke rumah saksi untuk mengambil uang pembelian 2 (dua) paket sabu-sabu, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mahmud Bassa. Kemudian Mahmud Bassa langsung menuju ke rumah terdakwa di Desa Mandingin RT.1 RW.1 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu jenis Narkotika kepada Mahmud Bassa. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari terdakwa, Mahmud Bassa menuju ke rumah saksi, tetapi di tengah perjalanan Mahmud Bassa membagi 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu-sabu yang dimasukan dalam plastik klip warna bening, setelah sampai di rumah saksi, selanjutnya Mahmud Bassa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Syahrifani Alias Icul, kemudian Mahmud Bassa pulang menuju rumahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keterangan Terdakwa

1. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Balangan, pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira jam 10.00 wita di rumah terdakwa di Desa Mandingin RT.1 RW.1 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta pembungkus timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau yang ada di dalam tas kecil warna putih kombinasi hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres balangan untuk di proses lebih lanjut;
2. Pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 sekira jam 19.00 Wita Mahmud Bassa menelpon terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Mahmud Bassa memesan sabu-sabu, kemudian terdakwa menuju ke bangunan rumah milik kakak terdakwa yang bersampingan dengan rumah terdakwa yang merupakan tempat terdakwa menyimpan sabu-sabu, kemudian terdakwa menyisihkan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai pesanan Mahmud Bassa kedalam plastik warna bening, kemudian sekitar jam 20.00 wita Mahmud Bassa datang ke rumah terdakwa, kemudian bertemu didepan rumah terdakwa, selanjutnya Mahmud Bassa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabusabu kepada Mahmud Bassa, kemudian Mahmud Bassa pergi;

3. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Dani warga Banjarmasin dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya, selanjutnya terdakwa menjual sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya;
4. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulanan dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang terdakwa kenali saja. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Dani, dengan setiap pembelian seberat 3 (tiga) gram.
5. Terdakwa ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

D. Pertimbangan Hakim

Dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dengan setegas-tegasnya dan seadil-adilnya. Hal-hal yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur-unsur tindak pidana perantara jual beli narkotika;

   Mengenai unsur I: *Setiap orang,* unsur II: *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* dan Unsur III: *Perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika.*

   - Bahwa unsur I, unsur II, dan unsur III telah terpenuhi;
   - Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini orang yang bernama Haspihani Alias Pipi Bin Hasan Yamani telah diajukan sebagai terdakwa, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi *eror in persona* (kesalahan orang). Secara obyektif, orang yang didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu, dalam perkara ini terdakwa mempunyai pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang sehat jasmani dan rohani, serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai dan telah dipertimbangkan, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terpenuhi.

- Bahwa terdakwa Haspihani Alias Pipi Bin Hasan Yamani ketika menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta yaitu: berawal dari tertangkapnya Syahrifani Alias Icul sedang mengkonsumsi sabu-sabu dan ketika diinterogasi Syahrifani mengakui bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut minta belikan kepada Saderi Alias Idam, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saderi, ia menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli melalui Mahmud Bassa Alias Amud dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah). Kemudian Mahmud Bassa Alias Amud menelpon terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyaipkan sabu-sabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sesuai pesanan Mahmud Bassa Alias Amud kedalam plastik warna bening, setelah itu terdakwa dan Mahmud Bassa Alias Amud melakukan transaksi didepan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna putih kombinasi hitam yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) pack plastik warna bening berserta 1 (satu) buah digital warna hitam beserta pembungkus timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) buah Hp Nokia model 106.1 warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi transaksi narkotika. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Dani warga Banjarmasin dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya, selanjutnya terdakwa menjual sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya jadi keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya. Dengan demikian unsur perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika telah terpenuhi.

2. Hal yang Memberatkan dan Meringankan

   a. Hal-hal yang memberatkan:

      - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
      - Perbuatan terdakwa telah merusak mental terdakwa sendiri dan dapat juga merusak mental orang lain khususnya generasi muda disekitar lingkungan terdakwa.

   b. Hal-hal yang meringankan:

      - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
      - Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama
      - Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

E. Dasar Hukum Hakim

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)

   Pasal 114 ayat (2) :

   "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 132 ayat (1) :
"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Nrkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

F. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai menjatuhkan putusan sebagai berikut[2] :

1. Menyatakan bahwa Haspihani Alias Pipi Bin Hasan Yamani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Haspihani Alias Pipi Bin Hasan Yamani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

[2] Amar Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 3,69 gram.
b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta pembungkus timbangan digital warna hitam.
c. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik.
d. 1 (satu) buah tas kecil warna putih kombinasi hitam.
e. 1 (satu) paks plastik klip warna bening.
f. 1 (satu) buah isolasi warna bening.
g. 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau.
h. 1 (satu) buah handphone nokia model 106.1 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh H. Bawono Efendi, S.H. M.H selaku Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H. dan Hendra Novryandie, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Adi Jayadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin dan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMUNTAI NO. 165/PID.SUS/2016/PN.Amt TENTANG PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt Tentang Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum dibentuk untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, tertib, dan jauh dari adanya tindak kejahatan. Hukum dalam hal ini berkedudukan sebagai penyeimbang antara kepentingan perseorangan dan kelompok untuk meminimalisir adanya pelanggaran hukum, salah satunya pelanggaran dalam hukum pidana. Pelanggaran dalam hukum pidana dapat disebut dengan istilah tindak pidana, dapat pula disebut sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum Islam istilah yang digunakan untuk tindak pidana adalah *Jināyah* dan *Jarīmah.* istilah *Jināyah* dan *Jarīmah* memiliki kandungan arti yang sama baik dari segi istilah maupun dari segi bahasa. Dari segi istilah *Jināyah* atau *Jarīmah* didefinisikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr* sedangkan dari segi bahasa berarti melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus.[1]

Tindak pidana erat berkaitan dengan sanksi pidana, karena segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan diberikan hukuman terhadap yang melakukannya. Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan dalam pemberian hukuman ini diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam pelaksanaannya, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan terhadapnya termasuk memberikan putusan terhadap tindak kejahatan.

Putusan pemidanaan secara umum harus memuat 4 (empat) hal yaitu: kepala putusan, identitas terdakwa, pertimbangan-pertimbangan, dan amar putusan. Secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat pemidanaan terdapat dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kasus yang penulis bahas yakni perantara dalam jual-beli narkotika dengan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt yang dilakukan oleh terdakwa Haspihani Alias Pipi Bin Hasan Yamani. Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut :

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Unsur pertama adalah setiap orang, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang bernama Haspihani Alias Pipi Bin Hasan Yamani telah diajukan sebagai terdakwa, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi *eror in persona* (kesalahan orang). Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai dan telah dipertimbangkan, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur kedua adalah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu terdakwa Haspihani Alias Pipi Bin Hasan Yamani ketika menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Unsur ketiga adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika. Bahwa tentang unsur ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta yaitu terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada temannya yang bernama Mahmud Bassa alias Amud dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Dani warga asal Banjarmasin. Kejadian tertangkapnya terdakwa berawal dari tertangkapnya Syahrifani Alias Icul sedang mengkonsumsi sabu-sabu dan ketika diinterogasi Syahrifani mengakui bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut minta belikan kepada Saderi Alias Idam, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saderi, ia menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli melalui Mahmud Bassa Alias Amud dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Mahmud Bassa Alias Amud menelpon terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyiapkan sabu-sabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sesuai pesanan Mahmud Bassa Alias Amud kedalam plastik warna bening, setelah itu terdakwa dan Mahmud Bassa Alias Amud melakukan transaksi didepan rumah terdakwa. Dengan demikian unsur perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika telah terpenuhi.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum memutuskan perkara, yaitu :

a. Hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika. serta perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dapat merusak mental orang lain termasuk terdakwa sendiri dan dapat juga merusak mental generasi muda disekitar lingkungan terdakwa.

b. Hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama dan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa tiga paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 3,69 gram, satu buah timbangan digital warna hitam beserta pembungkus timbangan digital warna hitam, satu buah serok terbuat dari sedotan plastik, satu buah tas kecil warna putih kombinasi hitam, satu paks plastik klip warna bening, satu buah isolasi warna bening, satu buah gunting warna hitam kombinasi hijau, dan satu buah handphone nokia model 106.1 warna hitam.
4. Dalam putusan ini, hakim memberikan putusan dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan pertimbangan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal diketahui pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dua pasal yaitu Pasal 112 ayat (1) dan 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini hakim tidak memperhatikan ketentuan yang berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (4).

Dari beberapa uraian pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam menjadikan dasar pertimbangan, Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", dari pasal tersebut jelas disebutkan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai hakim majelis akan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan dan dalam musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Surat dakwaan adalah surat akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai suatu rumusan yang dibuat dari hasil pemeriksaan penyidikan, yang dihubungkan dengan uraian kaidah rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, yang selanjutnya surat dakwaan itu menjadi dasar pemeriksaan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim di dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan itulah yang menjadi dasar, rujukan, dan pegangan bagi majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat sepanjang dan selama dalam acara persidangan di pengadilan.[2]

Pengertian dari surat dakwaan tersebut menjelaskan bahwa surat dakwaan itulah yang dijadikan dasar dan pedoman bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara selain daripada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penulis berpendapat bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan ketentuan di dalam KUHAP seperti halnya Pasal 182 ayat (4), namun dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi hakim memilih mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2). Unsur-unsur dari kedua pasal tersebut (Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2)) hampir sama, perbedaannya hanya terletak pada ketentuan berat objeknya yaitu narkotika. Jika dalam Pasal 114 ayat (1) ketentuan berat narkotika kurang dari lima gram, sedangkan dalam Pasal 114 (2) ketentuan berat narkotika lebih dari lima gram. Dalam putusan tersebut barang bukti narkotika yang ditemukan seberat 3,69 gram, tetapi dalam pertimbangan hakim memilih menggunakan Pasal 114 ayat (2) dengan berat narkotika lebih dari lima gram. Penulis berpendapat bahwa hakim mempertimbangkan menggunakan pasal tersebut dikarenakan

[2] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 177-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan terdakwa yang menyatakan telah membeli narkotika dari saudara Dani sebanyak dua kali dengan masing-masing pembelian seberat tiga gram. Namun dari keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan barang bukti yang ditemukan serta keterangan saksi lainnya, yang mana berat narkotika yang ditunjukkan dalam persidangan hanya seberat 3,69 gram.

Sistem pembuktian dalam KUHAP menganut teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Keyakinan hakim tetap ada, tetapi bukan atas keyakinan itu saja yang menjadi pembuktian final. Keyakinan itu menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang sudah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa bukan keyakinan hati nurani yang menjadi alat bukti, tetapi alat-alat bukti itulah yang diyakini dengan sah.[3] Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya", dari pasal tersebut dijelaskan bahwa putusan hakim haruslah didasarkan dua syarat yaitu minimum dua alat bukti dan dari alat bukti

[3] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.[4]

Prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut pengaturan sistem pembuktian adalah kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.[5] Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim mengenai berat narkotika didasarkan keterangan terdakwa, tetapi keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP, satu alat bukti saja tidak cukup untuk dijadikan dasar memutuskan suatu perkara.

Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggungjawab yang besar kepada masyarakat dalam memutuskan suatu perkara, karena putusan-putusan tersebut yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sehingga peradilan dapat dijadikan tempat untuk memberikan keadilan serta pengayoman kepada masyarakat.[6] Meskipun ukuran keadilan tidak dapat ditentukan tetapi menerapkan dan menempatkan hukum dan sanksi pada tempatnya dapat dikatakan sebagai tolak ukur dari keadilan.

Hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam menjatuhkan hukuman, termasuk mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap

---

[4] Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 29-30.
[5] Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan,* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 55.
[6] Tata Wijaya, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum,* vol 14, (Mei, 2014), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa, tetapi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut harus mencerminkan rasa keadilan serta sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt Tentang Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Hukum narkotika dalam konteks *fiqh* memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi Saw. Al-Qur'an hanya berbicara tentang pengharaman *khamr* yang dilakukan secara gradual.[7]

Jika suatu peristiwa atau benda belum ditetapkan ketentuan hukumnya. Sementara ada peristiwa atau benda lain yang serupa dengannya telah ditetapkan ketentuan hukumnya, maka para ulama sepakat untuk sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya itu di *qiyas* kan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya. Secara formal *qiyas* didefinisikan dengan menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *naṣṣnya,* karena adanya persamaan *'illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu. *'illat* didefinisikan dengan suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang asal, yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa asal itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena *'illat* yang sama terdapat pula pada peristiwa cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang asal. Karena dalam literatur Islam klasik kata narkotika tidak

[7] Nurul Irfan, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijumpai, mengingat narkotika dalam wujudnya seperti sekarang ini pada masa lalu belum ada, maka narkotika di *qiyas* kan dengan zat atau substansi yang ada pada masa itu. Oleh karena itu narkotika di *qiyas* kan *khamr.*[8] Para ulama telah sepakat mengharamkan narkotika, mereka melihat dampak buruknya pada manusia, lingkungannya, dan keturunannya, serta setelah mereka mengetahui bahwa ternyata pengaruh narkotika lebih dahsyat daripada *khamr* yang telah diharamkan *naṣṣ* yang tegas dan jelas dalam al-Qur'an dan sunnah. Para ulama telah memutuskan keharaman narkotika dan hukuman bagi penggunanya sebagaimana mereka telah mengaharamkan perdagangan dan hukuman bagi orang-orang yang memperdagangkannya.[9]

Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkotika tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan *khamr.* Larangan bagi kegiatan jual beli narkotika sama halnya dengan kegiatan jual beli *khamr,* seperti yang diriwayatkan dalam suatu hadis tentang orang-orang yang ikut dalam kegiatan jual beli *khamr*[10]*:*

لَعَنَ اللهِ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالمحْمُولَةَ إِلَيْهِ

> "Allah telah melaknat *khamr,* orang yang meminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya (kurir), serta orang yang memesannya."

[8] Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba,* (Jakarta: Erlangga, 2016), 79.
[9] Al Ahmady Abu An Nur, *Narkoba,* (Jakarta Pusat: Darul Falah, 2000), 139.
[10] Muhammad Abdul Aziz Al-Khaliq, *Sunan Abu Daud Juz II,* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1996), 531.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status hukum narkotika dalam Islam telah diharamkan, tetapi untuk sanksi yang diberikan tehadap penyalahgunanya tidak ada *naṣṣ* yang mengaturnya. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi *ta'zīr* karena[11]:

1. Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
2. Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*; dan
3. Narkotika tidak diminum, seperti halnya *khamr.*

Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkotika. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkotika adalah *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun beragam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zīr.*[12] Dengan demikian ketentuan pidana bagi pelaku perantara jual beli narkotika adalah dihukumi *jarīmah ta'zīr* dengan bentuk sanksi yang diberikan tergantung atas kewenangan hakim. Penerapan sanksi *ta'zīr* pada dasarnya diserahkan kepada ulil amri termasuk batas minimal dan maksimalnya.

Hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang diserahkan kepada ulil amri, khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman. Hakim dapat menentukan suatu hukuman yang menurut *ijtihād* nya dapat memberikan pengaruh preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap si terhukum dengan tepat

[11] Nurul Irfan, *Fiqh Jināyah…,* 178.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarīmah* nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kejadian. Hal tersebut berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zīr* harus mempertimbangkan pelakunya, karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama, baik motif tindakannya maupun psikisnya. Meskipun sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya akan tetapi hakim harus mempertimbangkan banyak hal supaya sanksi yang dijatuhkan tidak melampaui batas dan kurang dari batas.[13] Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zīr* boleh melebihi *hudūd* jika hal tersebut telah ditentukan oleh khalifah. Hukuman tersebut khusus untuk tindak pidana tertentu yang kejahatannya lebih berat daripada kejahatan *hudūd,* misalnya mengkonsumsi ganja dan opium lebih berat daripada minum *khamr,* dalam hal ini hakim diperbolehkan menjatuhkan sanksi *ta'zīr* lebih berat daripada sanksi *hudūd.*[14] Abdurrahman al-Malik berpendapat bahwa setiap orang yang memperdagangkan narkotika, seperti ganja (hashis), heroin, dan sejenisnya, dianggap sebagai kejahatan, dan pelakunya akan dikenakan sanksi pidana penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.[15] Pendapat tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku penyalahguna narkotika, mengingat narkotika termasuk dalam *jarimāh ta'zīr* yang ketentuan hukumnya tergantung daripada otoritas hakim.

---

[13] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 219-222.
[14] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam,* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 243.
[15] Ibid., 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt tentang perantara dalam jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Haspihani merupakan suatu tindak pidana dimana merupakan otoritas hakim dalam menjatuhkan sanksi, yang mana sanksi tersebut mengacu pada macam-macam hukuman yang termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Dalam putusan ini, selain membahas mengenai tindak pidana perantara jual beli narkotika tergolong dalam *jarīmah ta'zīr* juga membahas mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus mengenai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa dan ketentuan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan diberikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai yang dipandang pantas dan cukup dapat mendidik pelaku tindak pidana. Hakim hanya wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun dan tidak memandang status diri si pelaku.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib mengikuti cara-cara yang legal menurut *syara'* yakni berdasarkan bukti, ikrar, dan sumpah. Kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara berbeda, tergantung dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, misalnya dalam tindak pidana *hudūd* kewenangan hakim hanya sebatas mengadili perkara yang yang telah dibuktikan, dan hakim hanya berwenang untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan tanpa menambah maupun mengurangi, menghapus maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunda pelaksanaannya. Kemudian dalam perkara *qishāsh,* kekuasaan dan kewenangan hakim bergantung pada sikap korban atau walinya, hakim dapat menjatuhkan hukuman *qishāsh* apabila korban atau walinya tidak memberikan maaf, sehingga dalam hal ini kewenangan hakim bergantung pada sifat memaafkan dari pihak korban atau walinya. Sedangkan untuk tindak pidana *ta'zīr* hakim diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas dan bebas dalam menentukan hukuman, karena tujuan hukuman tersebut adalah untuk melindungi masyarakat. Dalam putusan ini, jenis tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* sehingga pemberian hukuman tergantung atas kewenagan hakim. Terkait penjatuhan sanksi yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam Hukum Islam tidak diatur secara khusus, kewenangan hakim dalam memutus perkara memang bebas tetapi harus sesuai dengan pemeriksaan di persidangan. Hakim dapat bersifat aktif dalam menggali suatu kebenaran perkara dan dapat memberikan hukuman sesuai *ijtihād* nya dengan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan apabila tidak ada *naṣṣ* yang mengaturnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai nomor: 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt adalah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan pertimbangan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan pasal yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi hakim memilih mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2), dalam hal tersebut Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Pasal tersebut menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai hakim majelis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan dan dalam musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, jadi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan.

2. Berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam perbuatan terdakwa dihukumi dengan hukuman *ta'zīr* dengan ketentuan berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh hakim. Terdakwa dihukumi dengan hukuman *ta'zīr* dikarenakan *jarīmah* yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk dalam *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qishāsh,* sehingga ketentuan hukumnya tidak diatur di dalam al-Qur'an dan hadis. Perbuatan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika tidak diatur di dalam al-Qur'an dan hadis, tetapi narkotika di *qiyas* kan dengan *khamr* karena kadarnya yang memabukkan bahkan memiliki dampak yang lebih besar daripada *khamr,* sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dihukumi *ta'zīr* dengan jenis sanksi berupa penjara ditambah dengan denda yang akan ditetapkan oleh hakim. Terkait penjatuhan sanksi yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus mengenai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa dan ketentuan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan diberikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai yang dipandang pantas dan cukup dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidik pelaku tindak pidana. Hakim hanya wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat berdampak baik secara preventif, represif, kuratif, dan edukatif. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan kembali mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan masyarakat lebih menyadari akan dampak buruk dari narkotika serta mengetahui hukuman yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi pelaku yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mengedarkan ataupun menyerahkan narkotika serta diharapkan bagi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu An Nur, Al Ahmady. *Narkoba.* Jakarta Pusat: Darul Falah, 2000.

Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia.* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

-------.*Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim.* Jakarta: Darul Haq, 2017.

Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam.* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Ariman, Rasyid. *Hukum Pidana.* Malang: Setara Press, 2016.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* Semarang: Pustaka Risky Putra, 2001.

Awdah, Abdul Al-Qadir Awdah. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz I.* Beirut: Maktabah Dar At-Turath.

-------.*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 8.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

-------.*Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan.* Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya.* Semarang: Toha Putra, 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli, A. *Fiqh Jināyah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi.* Malang: Setara Press, 2016.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jināyah.* Jakarta: Amzah, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2008.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-------.*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.*Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqh Sunnah.* Depok: Senja Media Utama, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. *Fiqh Sunnah.* Beirut: Dar At-Turath.

Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jināyah.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Simanjutak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana, 2014.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Wahib, Abdul. *Pelajar Indonesia Anti Narkoba.* Jakarta: Erlangga, 2016.

Wibowo, Budhi. *Dibenci tetapi Dirindu Sukses sebagai Perantara.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Wijayanti, Daru. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba.* Yogyakarta: IndoLiterasi, 2016.

SKRIPSI, JURNAL, DAN PERATURAN UNDANG-UNDANGAN

Arianti, Vivi. "*Kedudukan Korban Peyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*", Al-Manahij, No. 2, Vol XI Desember, 2017.

Firdaus, Fitria Ika. *Analisis Putusan No.202/Pid.B/2012/PN.Mkt Perihal Pidana Narkotika Golongan I dalam Perspektif Fiqh Jināyah.* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Juwita, Rani. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru)", Jurnal JOM Fakultas Hukum, No.2, Vol. III Oktober, 2016.

Syukur, Abdul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012).* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Ulfayani, Izzah Musthofiyah. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dinyatakan Gangguan Jiwa (Gila) oleh Pengadilan (Studi Putusan PN Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis).* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id